

PENILAIAN DESAIN GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS JAMBI BERDASARKAN *GREENSHIP RATING TOOLS*

Syahruji¹, Nengah Tela², Jonny Wongso³

Program Studi Magister Arsitektur, FTSP, Universitas Bung Hatta Padang
Jln. Sumatera Ulak Karang, Sumatera Barat 25133

Email: msyahruji@gmail.com, nengahtela@bunghatta.ac.id, jonnywongso@bunghatta.ac.id,

ABSTRAK

Pada saat ini, semua kegiatan pembangunan dapat berdampak buruk pada lingkungan, jadi sangat penting bagi para pelaku pembangunan untuk menjadi sadar dan tahu tentang hal meminimalkan dampak negatif tersebut. Salah satu cara para pelaku pembangunan dapat meminimalkan dampak negatif ini adalah dengan menggunakan konsep bangunan hijau (*green building*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi standar *greenship* versi 1.2 pada gedung rektorat Universitas Jambi (UNJA). Dari hasil evaluasi dan analisis mengarah pada kesimpulan bahwa nilai yang didapat pada tahap *recognisi desain (DR)* gedung rektorat universitas jambi didapat 45 (empat puluh lima) poin. Adapun total 45 (empat puluh lima) poin dengan predikat yang didapat *Gold* yang awalnya hanya mendapat 28 poin dengan predikat *Bronze*. Untuk itu penulis merekomendasikan perbaikan gambar (desain), serta RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dan menambahkan kelengkapan gedung yang mendukung kategori dan kriteria dalam penilaian *green building*.

Kata kunci : Rektorat, UNJA, *greensip*

PENDAHULUAN

Salah satu aspek dari konsep bangunan hijau adalah penerapan *eco-campus*, yang melibatkan pengintegrasian prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan di lingkungan kampus dan melibatkan semua anggota civitas akademika yang memiliki potensi signifikan dalam memajukan praktik lingkungan. Banyak perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berusaha untuk mendapatkan pengakuan sebagai kampus hijau, dan Universitas Jambi telah memulai penerapan konsep ini. Konsekuensinya, penelitian menjadi keharusan untuk menilai sejauh mana perencanaan teknis *Green Building* telah dilaksanakan di gedung rektorat Universitas Jambi. Evaluasi ini berfungsi sebagai langkah awal menuju potensi inisiatif *eco-campus* di masa depan.

Sesuai *Green Building Council Indonesia (GBCI)*, *Green Building* adalah struktur yang dalam tahap perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaannya, memberikan penekanan kuat pada pengamanan, konservasi, dan meminimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu juga menjaga kualitas dan kebersihan udara dalam ruangan sambil memprioritaskan kesejahteraan penghuninya. Semua upaya tersebut ditempuh dengan menganut prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

METODE

Berdasarkan hasil kajian teori yang telah dilakukan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip *sustainability* pada desain bangunan gedung rektorat Universitas Jambi ini. Aspek tersebut meliputi tata guna lahan (*site*), kesehatan dan kenyamanan, material, energi, air, dan manajemen lingkungan. Untuk mengevaluasi penerapan prinsip *sustainability* pada hasil rancangan bangunan, diperlukan suatu tolak ukur yang mencakup keseluruhan aspek tersebut. Penulis memilih *greenship* sebagai tolak ukur dalam evaluasi ini karena *greenship* merupakan sistem *rating Green Building Council Indonesia* yang digunakan untuk menilai tingkat keberlanjutan bangunan di Indonesia. Sistem *greenship* telah mencakup kategori-kategori yang sesuai dengan aspek-aspek *sustainability* yang telah dijelaskan sebelumnya. Kategori-kategori tersebut meliputi tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, serta manajemen lingkungan bangunan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan semua kategori yang terdapat dalam *greenship* sebagai variabel penelitian. Setiap kategori tersebut mengandung beberapa kriteria dan tolak ukur yang akan

digunakan sebagai parameter evaluasi dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian rancangan gedung rektorat Universitas Jambi hanya mampu memenuhi 49% terkait penilaian tahap *recognisi desain*. Dari total tolak ukur yang terdapat pada *GREENSHIP* berdasarkan 6 (enam) kategori. Adapun rincian kategori yang bisa diambil diuraikan sebagai berikut. Dalam kategori tepat guna lahan, diperoleh total nilai 10 (sepuluh) poin dari 7 (tujuh) kriteria yang tersedia. Pada kategori efisiensi dan konservasi energi didapat total nilai 5 (lima) poin dari 5 (lima) kriteria yang tersedia. Pada kategori konservasi air didapat total nilai 4 (empat) poin dari 6 (enam) kriteria yang tersedia. Pada kategori sumber dan siklus material total nilai 2 (dua) poin dari 6 (enam) kriteria yang tersedia. Pada kategori kesehatan dan kenyamanan dalam ruang didapat total nilai 4 (empat) poin dari 7 (tujuh) kriteria yang tersedia. Pada kategori manajemen lingkungan bangunan didapat total nilai 3 (tiga) poin dari 7 (tujuh) kriteria yang tersedia. Dari hasil analisa penelitian kategori dan kriteria *green building* berdasarkan penilaian *greenship* untuk tahap *recognisi desain (DR)* yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan total nilai pada setiap kategori sesuai tahapan bahwa poin yang didapat dari ke 6 (enam) kategori didapat 28 (dua puluh delapan) poin. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai yang diperoleh pada tahap *recognisi desain (DR)* gedung rektorat universitas jambi 28 poin dari nilai total yang disediakan 77 poin. Sebagai hasil akhir tahap *recognisi desain (DR)* dari analisis gambar perencanaan gedung rektorat Universitas Jambi mendapat predikat *Bronze*. Sebagai evaluasi untuk meningkatkan peringkat pada predikat *greenship* pada tahap *desain recognisi (DR)* dapat dilakukan dengan memperbaiki desain dan menambahkan kelengkapan desain bangunan gedung rektorat Universitas Jambi sehingga dapat menambah nilai kategori 17 poin dari evaluasi dan perbaikan desain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai syarat dan kelayakan proses penilaian yang ditetapkan oleh *Green Building Council Indonesia* yakni :

- Luas minimal gedung adalah 2.500 meter persegi;
- Data gedung tersedia untuk diakses oleh *Green Building Council Indonesia* selama proses sertifikasi; dan
- Fungsi gedung harus sesuai dengan peruntukan lahan sesuai RTRW lokal.

- Kepemilikan AMDAL dan/atau rencana upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)
- Kesesuaian gedung dengan standar keselamatan untuk kebakaran, ketahanan gempa, dan aksesibilitas difabel.

Dari hasil evaluasi dan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai yang didapat pada tahap *recognisi desain (DR)* gedung rektorat Universitas Jambi didapat 45 (empat puluh lima) poin. Adapun total 45 (empat puluh lima) poin dengan predikat yang didapat *Gold* yang awalnya hanya mendapat 28 poin dengan predikat *Bronze*. Untuk itu penulis merekomendasikan perbaikan gambar (desain), rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) serta menambahkan kelengkapan gedung yang mendukung kategori dan kriteria dalam penilaian *green building*. Saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian pada gedung rektorat Universitas Jambi yaitu dengan memperbaiki desain pada tiap-tiap kategori yang disyaratkan berdasarkan tolak ukur *greenship*. Nilai 45 (empat puluh lima) yang dicapai harus bisa dipertahankan saat penilaian hasil akhir agar nilai predikat yang didapat sesuai dengan yang direkomendasikan yakni predikat *Gold* (emas).

Dari hasil rekomendasi gedung rektorat Universitas Jambi mampu memenuhi 57% terkait penerapan kategori dari total tolak ukur yang terdapat pada *greenship*. Berdasarkan 6 (enam) kategori yang terdiri dari kategori tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan ruang, serta manajemen lingkungan bangunan . Dari ke 6 (enam) kategori tersebut, yang paling dominan, atau yang memiliki nilai paling tinggi adalah aspek tepat guna lahan yang mampu memenuhi 58% dari total tolak ukur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Green Building Lebih Dari Sekadar Bangunan Hemat Energi.2015. Tersedia di <http://www.greener.co/berita/green-building-lebih-dari-sekadar-bangunan-hemat-energi>

Green Building Council Indonesia. 2013. PANDUAN TEKNIS, Perangkat Penilaian Bangunan Hijau Untuk Bangunan Baru Versi 1.2. GREENSHIP Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

Sertifikasi Proyek Kategori Bangunan Baru (*GREENSHIP-NEW BUILDING*). Tersedia di http://sertifikasibangunanhijau.com/sbh/project_nb_dr

